



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2018

BNN. Penyelenggaraan TIK.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung rencana strategis Badan Narkotika Nasional, perlu melaksanakan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/II/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208);
 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Penelitian Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Puslitdatin adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang dibidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala hal yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.
3. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang berada di lingkungan BNN yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
5. *Server* adalah sebuah komputer di Internet atau di jaringan lainnya yang menyimpan *file* dan membuat *file* tersebut tersedia untuk diambil jika dibutuhkan atau sebuah aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam suatu jaringan.

6. Perangkat Keras adalah peralatan fisik dari suatu komputer yang terdiri atas mesin pengolah data (*Server*), media penyimpanan data (*storage*), dan perangkat jaringan (*network device*).
7. Internet adalah jaringan komputer global atau jaringan yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia dengan menggunakan protokol komunikasi internet protokol.
8. Jaringan TIK adalah komputer dan/atau sistem komputer yang saling terhubung menggunakan media komunikasi, fasilitas *local area network* dan/atau *wireless connection* dalam melakukan komunikasi melalui media internet atau *intranet*.
9. Akun adalah identitas pengguna untuk mendapatkan dan menentukan tingkat hak akses terhadap jaringan TIK BNN.
10. *Data Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa Server atau sistem komputer, perangkat jaringan utama dan sistem penyimpanan data utama.
11. Sistem *Back-Up* adalah sistem yang terpisah dari sistem utama yang berfungsi untuk menyimpan salinan program atau data yang memberikan jaminan agar program atau data yang tersimpan pada sistem utama tidak hilang apabila terjadi kerusakan.
12. Komite TIK adalah komite yang dibentuk oleh Kepala BNN yang bertugas untuk memberikan arahan dan masukan tentang tahapan dan arah Pengembangan TIK.
13. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola TIK.
14. Operator Khusus adalah pegawai BNN yang di tunjuk oleh pimpinan satker guna mengumpulkan dan menginput data ke dalam aplikasi.

Pasal 2

- (1) Puslitdatin menyelenggarakan TIK di lingkungan BNN yang meliputi kebutuhan:
 - a. infrastruktur;
 - b. aplikasi;
 - c. data dan informasi;
 - d. laman BNN;
 - e. domain dan sub domain;
 - f. akun surat elektronik;
 - g. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - h. data center;
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Satker dengan melampirkan permohonan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Dalam hal TIK berhubungan dengan tugas dan fungsi Pemberantasan, penyelenggaraan TIK menjadi tanggung jawab dan pengelolaan Deputi Bidang Pemberantasan BNN.

BAB II

PENYELENGGARAAN TIK

Bagian Kesatu

Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan Perangkat Keras TIK dilakukan terpusat di Puslitdatin.
- (2) Perangkat keras TIK dapat ditempatkan di ruang *Server* Puslitdatin.

Pasal 4

- (1) BNN menyediakan fasilitas berupa Data Center dalam penyelenggaraan TIK.